 <b>INTIPRATAMA MIH YASANTIKA</b> <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>MANUAL SMT</b>	
Dibuat,	Diperiksa,	Dipersetujui,	<b>KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS</b>	
Team ISO / SMK3	MR/Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IM-05	Revisi : 00	Tgl : 1 Juni 2016		

#### **HIV AIDS:**

**INVEKSI HIV (Human Immunodeficiency Virus)** adalah inveksi sejenis virus yang menyerang system kekebalan dan perlahan-lahan melemahkan kemampuan seseorang untuk melawan penyakit lain dengan memusnahkan sel-sel penting yang berfungsi mengendalikan dan mendukung sistem kekebalan tubuh manusia.

Sindrom yang muncul akibat infeksi HIV pada stadium lanjut yang bercirikan infeksi oportunistik atau penyakit kanker yang terkait HIV, atau kedua-duanya yang dikenal dengan nama **AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome)**.

#### **Mengacu:**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tanggal 28 April 2004, tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ditempat kerja.


#### **Mengingat:**

Penyakit ini sangat mengancam sumber daya manusia dan berpotensi besar terjadinya penularan yang mempunyai resiko kematian paling tinggi didunia.

Maka Manajemen Intipratama Group, Balikpapan bertekad untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS ditempat kerja, yaitu dengan cara:

1. Melaksanakan ketentuan atas Keputusan Menakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 tanggal 28 April 2014.
2. Mensosialisaikan pengetahuan tentang bahaya, gejala, ciri-ciri, cara penularan dan pencegahan kepada seluruh karyawan melalui berbagai cara antara lain penyuluhan, pemasangan secara rutin berupa artikel, brosure mengenai HIV AIDS pada disetiap HSE BOARD diseluruh lokasi kerja, dan kolom informasi WEB SITE untuk Karyawan.

Balikpapan, 1 Juni 2016  
**INTIPRATAMA GROUP**

  
 Kus Verindi  
 Direktur Utama

 <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>MANUAL SMT</b>	
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	<b>KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>	
Team ISO/SMK3	MR/Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IM-04		Revisi : 01	Tgl : 1 Juni 2016	Halaman: 1 dari 1

Manajemen **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** memiliki suatu komitmen untuk mensosialisasikan dan melaksanakan:

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
No. PER. 02/Men/1980**

Tentang


**"PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN  
KESELAMATAN KERJA, kepada setiap karyawan"**

Kami menyadari:


- Bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.
- Bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang terarah baik pemeriksaan kesehatan sebelum diterima bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan untuk pekerjaan – pekerjaan khusus.

Untuk itu, partisipasi dan keterlibatan unsur-unsur manajemen dalam proses dan operasi perusahaan yang berhasil, aman dan selamat akan lebih mendorong terwujudnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan karyawan ke arah yang lebih baik.

Balikpapan, 1 Juni 2016  
**INTIPRATAMA GROUP**

  
**Kus Marindi**  
Direktur Utama



 <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>MANUAL SMT</b>	
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	<b>KEBIJAKAN ALKOHOL DAN OBAT-OBATAN TERLARANG</b>	
Team ISO/SMK3	MR/Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IM-03		Revisi : 01	Tgl : 1 Juni 2016	Halaman: 1 dari 1

Kita telah mengetahui bahwa alkohol dan semua jenis obat-obatan yang terlarang sangat berbahaya terhadap kesehatan, maka Manajemen **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** mengeluarkan Kebijakan yang "**tidak mentolerir**" terhadap apapun bentuk dari penggunaan alkohol dan obat- obatan terlarang oleh para karyawan.

Kebijakan yang mengatur tentang kedua hal tersebut adalah:


1. Setiap karyawan wajib memberitahukan Supervisornya bilamana sedang menggunakan obat-obatan berdasarkan resep dokter yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja sehingga langkah-langkah keselamatan dapat diambil.
2. Setiap karyawan **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** dilarang membawa dan minum - minuman keras yang mengandung alkohol ditempat kerja.
3. **Karyawan dilarang membawa dan memakai NARKOBA.**
4. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan ini perusahaan akan selalu melakukan pengawasan terhadap setiap karyawan.
5. Perusahaan akan melaksanakan test kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian NARKOBA terhadap karyawan yang dicurigai menggunakannya.

Demikian kebijakan ini disampaikan kepada semua karyawan dan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Manajemen, Manager dan Pengawas yang terkait bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan.

Balikpapan, 1 Juni 2016  
**INTIPRATAMA GROUP**



Kus Marindi  
Direktur Utama

 <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>MANUAL SMT</b>	
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	<b>KEBIJAKAN MENGENDARAI KENDARAAN</b>	
Team ISO/SMK3	MR/Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IM-02		Revisi : 01		

**INTIPRATAMA GROUP**, Balikpapan bertekad untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengoperasian kendaraan bermotor dengan menerbitkan kebijakan, sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda Empat atau lebih:

- Pengemudi harus memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku sesuai dengan Golongan Kendaraan yang akan dikemudikan.
- Calon Pengemudi harus melalui ujian praktek sebelum diterima sebagai pengemudi kendaraan / karyawan perusahaan.
- Kendaraan harus diperiksa sebelum dijalankan untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik.
- Sabuk pengaman harus senantiasa dipakai oleh pengemudi dan penumpang selama dalam perjalanan.
- Kecepatan maksimum yang diperbolehkan diluar kota adalah 80 km/jam dengan syarat kondisi jalan memungkinkan.
- Pengemudi tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan pembicaraan melalui telepon selama mengemudi. Apabila terpaksa harus menerima atau melakukan pembicaraan melalui telpon, kendaraan harus terlebih dahulu berhenti ditempat yang aman dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.


2. Kendaraan Roda Dua :

- Pengendara harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku.
- Pengendara dan pembonceng wajib mengenakan helm standar selama dalam perjalanan.
- Pada saat melaksanakan tugas Perusahaan, disarankan untuk tidak berkendara roda dua pada saat cuaca hujan dan apabila keadaan mendesak supaya memakai kendaraan roda empat.
- Pengemudi tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan pembicaraan melalui telpon selama mengemudi. Apabila terpaksa harus menerima atau melakukan pembicaraan melalui telpon, kendaraan harus terlebih dahulu berhenti ditempat yang aman dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Sosialisasi Keselamatan Berkendara dan Pelatihan keterampilan mengemudi dengan selamat (Defensive Driving) merupakan program Intipratama Group dalam upaya mengurangi kecelakaan berkendara.

Demikian kebijakan ini disampaikan kepada semua karyawan dan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

Balikpapan, 1 Juni 2016  
**INTIPRATAMA GROUP**

  
 Kusyemendi  
 Direktur Utama




 <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>MANUAL SMT</b>	
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	<b>KEBIJAKAN SMT</b>	
Team ISO / SMK3	MR/Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IM-01		Revisi : 02		

**INTIPRATAMA GROUP** sebagai Gabungan Perusahaan yang bergerak dibidang Penyediaan Sarana, Jasa dan Layanan Seluruh Dukungan Logistik memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Berusaha sepenuhnya untuk mematuhi dan melaksanakan **SISTIM MANAJEMEN TERPADU**, agar dapat :
  - A. Memenuhi standard mutu pelayanan yang baik, tepat waktu dan akurat.
  - B. Memenuhi standard keamanan dan keselamatan, menekan dan mencegah kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesehatan karyawan dengan menghilangkan dan mencegah penyakit akibat kerja.
  - C. Melindungi kelestarian dan mencegah polusi lingkungan.
  - D. Memenuhi dan mematuhi segala Ketentuan, Peraturan dan Perundang Undangan yang terkait dan berlaku.
2. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan Sistem Manajemen Terpadu, termasuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Mengkomunikasikan dan menanamkan kesadaran akan kebijakan ini kepada semua karyawan secara berkala, serta kepada pelanggan, sub kontraktor dan terbuka untuk pihak – pihak terkait.
4. Meninjau secara berkala melalui tinjauan manajemen untuk memastikan hubungan dan keserasian, sesuai dengan situasi serta perkembangan perusahaan.
5. Menyediakan dan memberikan sarana, jasa dan layanan kepada semua pelanggan, yaitu para Importir, Exportir dan Perusahaan Pengguna terkait secara “konsisten yang melebihi kebutuhan dan harapan mereka”, sesuai dengan motto:

**“KEPUASAN PELANGGAN ADALAH PRIORITAS UTAMA KAMI”**

Bali, 1 Juni 2016  
**INTIPRATAMA GROUP**

  
 Kus Marindi  
 Direktur Utama